

TEKNIS-PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL

2020

KPT NOMOR: 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA
TAHUN 2020

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan, Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Undang-Undang 13 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2018; PKPU Nomor 9 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 5 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020.

Catatan - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 16
Desember 2020